



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER

Nomor SOP	523/ps.la.tk/35.09.329/2023
Tanggal Pembuatan	September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Ewektif di Sahkan	2023
Oleh	<p>KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER</p>  <p>INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19790619 199912 1 001</p>
Nama SOP	Pelayanan Informasi dan Konsultasi Perikanan

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009;Peraturan Bupati Jember Nomor 3.1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jember;4. paratur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan;5. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuggas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
Keterkaitan	
1 Pelayanan Informasi Perikanan pada Masyarakat Meningkatkan	
2 Pelayanan Informasi Perikanan pada Kelompok Meningkatkan	
Peringatan	

Kualifikasi Pelaksanaan	PNS dan Non PNS
Peralatan / perlengkapan	1. DPA, Materi Sosialisasi Pembinaan
Pencatatan dan pendataan	
	1. Masyarakat dan Kelompok mendapatkan informasi secara cepat dan tepat

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI PERIKANAN




KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER
DINAS PERIKANAN
JEMBER
INDRA PRI PURNOMO, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19790619 199912 1 001